
KEWENANGAN PEJABAT SEMENTARA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2018 DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah Syariyyah Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh:

ANDI ASMAR NIM: 01164024

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH SYARIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Andi Asmar

NIM

: 01164024

Tempat, Tgl. Lahir

: Malaysia, 13 September 1996

Program Studi

: Hukum Tata Negara/Siyasah Syariyyah

Fakultas

: Syariah dan Hukum Islam

Alamat

: Libureng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone

Judul

: Kewenangan Pejabat Sementara dalam Pengambilan

Keputusan Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun

2018 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 21 Februari 2022

Penulis

ANDI ASMAR NIM, 01164024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Andi Asmar, NIM. 01164024, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "Kewenangan Pejabat Sementara dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Watampone, Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul Kewenangan Pejabat Sementara dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang disusun oleh Saudara Andi Asmar, NIM. 01164024, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diseleggarakan pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

> Bone, 21 Februari 2022 M 20 Rajab 1443 H

DEWAN MUNAQISY

Ketua

: Dr. Andi Sugirman, SH., M.H.

Sekretaris

: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.

Munagisy I

: H. Jamaluddin T, S.Ag., M.H.

Munagisy II

: Irfan Amir, S.H., M.H.

Pembimbing I

: Muljan, S.Ag., M.Hl.

Pembimbing II : Marjana Fahri, S.ST., M.Si.

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syraiah dan Hukum

Islam IAIN Bone

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kewenangan Pejabat Sementara dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". Begitu pula salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Bersama segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengakui bahwa tidak sedikit mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bantuan yang bersifat materi maupun nonmateri, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Penulis menyadari hal tersebut, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan mendoakan serta membiayai penulis dalam proses menempuh pendidikan selama ini. Dan kepada dorongan teman-teman yang telah memberi semagat dan support, membantu baik dari segi material maupun non material dalam penyusunan skripsi demikian pula pada sanak saudara yang telah membantu penulis.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M. Hum, selaku Rektor IAIN Bone yang telah

memberikan fasilitas dan prasarana pendidikan dan nasehat, bimbingan dan

petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.

3. Ibu Muljan, S.Ag., M. HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, yang

telah memberikan saran dan petunjuk demi terselesaikannya Tugas Akhir ini.

4. Ibu Muljan, S.Ag., M.HI. dan Ibu Marjana Fahri, S.ST., M. Si, selaku

pembimbing penulis dalam skripsi ini.

5. Para dosen IAIN Bone yang telah membimbing dan mendidik penulis selama

perkuliahan di IAIN Bone.

6. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S. Hum., M. Si selaku Kepala Perpustakaan dan staf yang

telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literature yang

dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.

7. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan bimbingan tersebut mendapatkan limpahan

berkah dari Allah swt. Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat

khususnya untuk penulis dan berguna bagi semua pihak. Amin.

Watampone, Juli 2021

Penulis

ANDI ASMAR NIM. 01164024

vi

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDULi
PERNY	ATAAN KEASLIANii
HALAM	AN PEMBIMBINGiii
HALAM	AN LEMBAR PENGESAHANiv
KATA P	ENGANTARv
DAFTAI	R ISIvii
ABSTRA	ix
TRANSI	LITERASIx
BAB I	PENDAHULUAN1
A.	Latar Belakang1
B.	Rumusan Masalah
C.	Defenisi Operasional
D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
E.	Orisinalitas Penelitian
F.	Kerangka pikir11
G.	Sistematika Pembahasan
BAB II	KAJIAN PUSTAKA 14
A.	Kewenangan 14
B.	Jabatan dan Pejabat
BAB III	METODE PENELITIAN
A.	Jenis dan Pendektan Penelitian
В.	Sumber Data 30

C.	Teknik Pengumpulan Data	31
D	Analisis Data	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A.	Kewenangan Pejabat Sementara (PJS) dalam pengambilan kebijakan	
	berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan UU No. 30 Tahun 2014	
	Tentang Administrasi Pemerintahan	34
B.	Perbandingan kewenangan Pejabat Sementara (PJS) dalam pengambilan	
	kebijakan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan UU No. 30	
	Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	48
BAB V	PENUTUP	52
A	Kesimpulan	52
В	Saran	52
DAFTA	AR PUSTAKA	
LAMPI	RAN-LAMPIRAN	
DATAI	R RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama Penyusun : Andi Asmar NIM : 01164024

Judul Skripsi : Kewenangan Pejabat Sementara dalam Pengambilan

Keputusan Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan

Skripsi ini membahas tentang kewenangan pejabat sementara dalam pengambilan keputusan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kewenangan Pejabat Sementara (PJS) dalam pengambilan kebijakan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta perbandingan kewenangan Pejabat Sementara (PJS) dalam pengambilan kebijakan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jenis penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kewenangan Pejabat Sementara (PJS) dalam pengambilan kebijakan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 antara lain memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. 2) Perbandingan kewenangan Pejabat Sementara (PJS) dalam pengambilan kebijakan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni terletak pada batasan wewenang yang diberikan. Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penjabat sementara (Pjs) kepala daerah mendapatkan kewenangan berdasarkan proses administrasi berupa mandat dari pejabat pemerintahan di atasnya. Dalam hal ini, penjabat sementara (Pjs) gubernur ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sedangkan penjabat sementara (Pjs) bupati/wali kota ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas usul gubernur. Sedangkan menurut UU No. 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kewenangan pjs memang dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis karena ia hanya bersifat sebagai pelanjut roda pemerintahan bukan kepala daerah definitive.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
<u>ب</u> ت	ba	В	Be
	ta	T	Te
ث	sa	Ė	es (dengan titik di atas)
E	jim	J	Je
ح خ	h}a	þ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
7	dal	D	De
٤	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
J	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
m	sin	S	Es
m	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ		Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	ć	apostrof terbalik
ع غ	gain	G	Ge
	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
أى	kaf	K	Ka
J	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	Н	На
۶	hamzah	,	Apostrof
ی	ya	Y	Ye

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	fatḥah	a	a
ļ	kasrah	i	i
å 	ḍammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئى	fatḥah dan yā'	ai	a dan i
خ fatḥah dan wau		au	a dan u

Contoh:

: kaifa

ن الله : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ا	fatḥah dan alif atau yā	ā	a dan garis di atas
یی	<i>kasrah</i> dan y <i>ā</i>	ī	i dan garis di atas
ئو	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ ada dua, yaitu: $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ yang mati atau mendapat harakat sukun, translitera-sinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

: rauḍah al-aṭfāl

al-madīnah al-fāḍilah: ٱلْمَدِيْنَةُ ٱلْفَاضِلَةُ

al-hikmah : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (–), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

: rabbanā : najjainā : al-ḥaqq : nu"ima : عُدِّمَ : âduwwun

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf \mathcal{J} (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

(-). Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (az-zalzalah) الزَّلْـُزلَــةُ

: al-falsafah : al-bilādu : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

: ta'murūna : al-nau ' : syai'un : أُمرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Adapun $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al- $jal\bar{a}lah$, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,

DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān

Nașīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = $subhanah\bar{u}$ wa taʻ $\bar{a}l\bar{a}$

saw. = sallallāhu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al-salām

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS \bar{A} li 'Imr \bar{a} n/3: 4

HR = Hadis Riwayat

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk meneyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945 setelah hasil amandemen, maka dinyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan pemerintah pusat.¹

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Umum, Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.²

¹A.Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)* (Cet. I; Jakarta: ICCE, Kencana, 2008), h. 61.

 $^{^2 \}mbox{Penjelasan}$ Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan I. Umum.

Setiap pejabat pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan pada perspektif tata kelola pemerintahan yang wajib melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Harapannya dengan mempedomani asas-asas tersebut setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat publik dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum. Pada hakikatnya peran, tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik sangat luas dan berat. Oleh karena itu pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya memiliki berbagai macam bentuk instrumen yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Sad/38:26:

Terjemahnya:

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.³

Dalam ayat di atas terkandung pesan kepada ulil amri (pemerintah) agar mereaka menetapkan hukum dengan berpijak kepada kebenaran yang diturunkan dari Allah swt dan tidak menyimpan darinya kerena hal itu akan menyesatkan mereka dari jalannya.

Hak pejabat pemerintahan untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

_

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. I; Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2017), h. 26.

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.⁴

Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (state not governed by men, but by laws). Oleh karena itu di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara

_

⁴ H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Cet. I; UII Press, Yogyakarta, 2002), h. 5.

dan terhadap negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.⁵

Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau hukum harus ditaati agar tidak berlaku sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan yang melampaui batas kewenangan, bertindak tidak sesuai dengan kewenangan atau peruntukannya atau bertindak sewenang-wenang.⁶

Pendekatan kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan seringkali gagal meningkatkan kemakmuran rakyat, karena banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dan pemerintahan atau pejabat publik. Penyelewengan tersebut tidak hanya terbatas pada lingkup penyalahgunaan kekuasaan semata, tetapi juga dapat berkembang menjadi penyalahgunaan keuangan Negara. Dalam era reformasi inipun mulai terungkap penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat negara maupun oleh pejabat pemerintahan atau pejabat publik, sehingga banyak pejabat negara maupun pejabat pemerintah yang berurusan dengan aparat hukum (KPK, kepolisian maupun kejaksaan), dan tidak sedikit yang ditahan untuk memperlancar proses hokum, baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan. Ditahannya pejabat publik tersebut tentu akan menggangu jalannya organisasi atau roda pemerintahan, oleh karena itu untuk memperlancar roda pemerintahan untuk sementara waktu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi atau pemerintahan dilimpahkan atau diambil alih pejabat lain, yang disebut dengan pejabat publik

⁵H. Murtir Jeddawi, *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah* (Cet. I; Total Media, Yogyakarta, 2011), h. 1-2.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi 1* (Cet. III; Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009), h. 163.

sementara yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat sementara lebih sering dikenal dengan sebutan Pejabat sementara (Pjs), Pejabat pelaksana harian (Plh), Pejabat yang melaksanakan tugas (PYMT), Pejabat Ad Interim atau sebutan lain yang mempunyai fungsi sejenis. Penunjukan pejabat publik sementara atau pejabat publik pengganti juga terjadi akibat pemekaran wilayah, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang baru sebelum pejabat definitive terpilih, ditunjuk salah seorang sebagai Pejabat Sementara, seperti Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota.⁷

Selain itu penunjukan pejabat publik sementara juga terjadi pada pencalonan kembali Kepala Daerah untuk periode kedua yang lebih dikenal dengan sebutan incumbent, karena yang bersangkutan harus cuti. Penunjukan pejabat public sementara juga dilakukan apabila pejabat semula mengikuti pendidikan dan pelatihan, cuti, sakit, ibadah haji dan sebagainya, agar roda organisasi atau pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Banyaknya pengangkatan pejabat publik sementara atau pengganti dalam pemerintahan tentu akan menimbulkan permasalahan tersendiri terutama dari aspek hukum, karena pejabat publik sementara tetap mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengikat kepada masyarakat atau publik.

Salah satu permasalahan yang timbul berkaitan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pejabat publik sementara adalah sejauhmana pejabat publik ementara/pengganti berwenang mengambil keputusan yang sifatnya mengikat kepada masyarakat, serta kebijakan publik yang bersifat strategis. Permasalahan lain adalah siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh

⁷Bambang Giyanto, Kewenangan Pejabat Publik Pengganti dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik, Jurnal Legalitas, Vol. 12 No. 1, 2020.

-

pejabat public sementara itu, karena dilain pihak kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan publik yang strategis tetap berada pada pejabat yang definitif.⁸

Dalam tulisan ini, akan membahas mengenai "Kewenangan Pejabat Sementara dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kewenangan Pejabat Sementara (PJS) dalam pengambilan kebijakan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?
- 2. Bagaimana perbandingan kewenangan Pejabat Sementara (PJS) dalam pengambilan kebijakan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

C. Defenisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut tentang persoalan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis terlebih dahulu memberikan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan makna yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun yang dimaksud sebagai berikut:

Problematika berasal dari bahasa Inggris "*problematic*" yang berarti masalah atau persoalan. ⁹Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan

⁸Bambang Giyanto, Kewenangan Pejabat Publik Pengganti dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik, Jurnal Legalitas, Vol. 12 No. 1, 2020.

permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam kamus besar bahasa Indonesia kata problematika berarti masih menimbulkan masalah; hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.¹⁰

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. 12

Penjabat adalah seseorang yang diberi kewenangan untuk sementara menduduki suatu jabatan di mana jabatan tersebut tidak diduduki oleh seseorangpun dengan kata lain lowong atau kosong. ¹³

⁹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gramedia, 2000), h. 440

¹⁰Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 896.

¹¹Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, h. 71.

¹²Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara* (Cet. I; PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013), h. 71.

¹³Utrecht, E, Pengantar *Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Cet. IV; Grafindo Persada; Jakarta, 1957), h. 142.

Bedasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat dirumuskan defenisi operasional dalam penelitian ini yaitu problematika kewenangan Pejabat Sementara (PJS) dalam Pengambilan Keputusan yang Bersifat Strategis dalam Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pembahasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kewenangan Pejabat Sementara (PJS) dalam pengambilan kebijakan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- b. Untuk mengetahui perbandingan kewenangan Pejabat Sementara (PJS) dalam pengambilan kebijakan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Keguanaan Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna secara kompreherensif, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat di antaranya:

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum yang terkait kewenangan pejabat sementara dalam pengambilan keputusan Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- b. Kegunaan Praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara, dan agama.

E. Orisinalisasi Penelitian

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Vella Graita Widyasari (2016) dengan judul "Diskresi Kepala Daerah Dalam Penetapan Penjabat Kepala Desa". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengganti pejabat kepala desa adalah pejabat sementara yang merupakan seorang pegawai negeri sipil di kalangan pemerinth daerah. Hal ini dirasa kurang jelas dalam peraturannya, selain tidak jelas atau ambigu, aturan ini memiliki beberapa penilaian yang akan menghambat pemilihan penjabat kepala desa tersebut. Dengan begitu, kepala daerah yang berkewajiban tetap dapat melaksanakan tugas servus publik serta penerapan negara kesejahteraan, dengan begitu dapat menggunakan wewenang ddskresinya dalam hal menetapkan pejabat kepala desa. Tujuan dilkukannya diskresi ini dilkukan sebagai terobosan dan pemecah masalah dalam masyarakat pada umumnya. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis-normatif.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Raynold Fubby Lofus (2019) dengan judul "Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak pejabat pemerintahan untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan merupakan bagian dari pengaturan administrasi pemerintahan

-

¹⁴Vella Graita Widyasari, "Diskresi Kepala Daerah Dalam Penetapan Penjabat Kepala Desa", *Junal Universitas Jember*, Vol 3 No 2 (2016): July 2016), h. 1-12.

untuk menjamin hak pejabat dalam menggunakan kewenanganya dalam mengabil keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Hak pejabat pemerintahan untuk melaksanakan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Agar warga masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan atau tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asasasas umum pemerintahan yang baik.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Chalil (2019) dengan judul "Analisis Pelaksana Tugas Sementara (PJS) Walikota Makassar Dalam Pengambilan Kebijakan Mutasi". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pelaksana tugas sementara (Pjs) Walikota Makassar memiliki batasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas sementara hal itu berdasarkan berbagai regulasi yang ada yaitu Pasal 132 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, salah satu dari batasan tersebut adalah batasan melakukan kebijakan mutasi aparatur sipil Negara, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagai pejabat pelaksana tugas sementara terjadi suatu kebijakan mutasi yang dilakukan pelaksana tugas (Pjs) Walikota Makassar. Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan, menurut Surat Edaran tersebut, pengisian yang dilakukan oleh Pj/Pjs/Pjs dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri hanya dapat diberikan terhadap izin mutasi pada

_

¹⁵Raynold Fubby Lofus, "Hak Dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan Menurut Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. VII, No. 1, 2019, h. 1-12.

kekosongan jabatan dengan selektif, dasar hukumnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2018. 16

F. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kualitatif, sangat menentukan kejelasan proses penelitian secara keseluruhan. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu:

Permendagri No. 1 Tahun 2018

Pejabat Sementara (PJS)

Kewenangan

Hasil

Bagan 1.1 Kerangka Pikir

¹⁶Nur Chalil, "Analisis Pelaksana Tugas Sementara (PLT) Walikota Makassar Dalam Pengambilan Kebijakan Mutasi", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019, h. 1-75.

Keterangan:

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan mengenai alur daripada penlitian ini yakni berfokus pada kewenangan pejabat sementara yang dipandang dari dua aturan hukum yakni peraturan menteri dalam negeri No.1 Tahun 2018 dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini dibagi dalam 5 bab, masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II Kajian pustaka berisi tentang kajian penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pikir dan hipotesis (jika ada).
- Bab III Metode penelitian berisi tentang Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
- Bab IV Hasil dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.
- Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.